



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
9. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

29. Belanja Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
30. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan, terjadinya resiko sosial.
31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dan APBD antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
32. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
33. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

34. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Barat yang meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan;
- d. Penatausahaan;
- e. Pelaporan;
- f. pertanggungjawaban, dan pengawasan;
- g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

BAB III

HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (4) Dalam hal belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Belanja Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- f. Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam bentuk uang atau jasa dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; dan

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Belanja Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau Instansi Vertikal sesuai kewenangannya;
 - b. memiliki kepengurusan dan sekretariat tetap di wilayah Kabupaten;

- c. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 - d. memiliki nomor rekening bank atas nama badan/lembaga.
- (2) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris;
 - b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang dibuktikan dengan Surat Tanda Pengesahan Badan Hukum;
 - c. berkedudukan di Kabupaten;
 - d. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - e. memiliki kepengurusan dan sekretariat tetap di wilayah Kabupaten;
 - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. memiliki nomor rekening bank atas nama badan/lembaga.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Hibah diberikan berdasarkan:
- a. program Pemerintah Daerah; atau
 - b. usulan kegiatan dari pihak yang dapat menerima Hibah.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis dilengkapi proposal kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan.

- (3) Usulan hibah yang diajukan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan hibah berupa uang, barang atau jasa paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berupa uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari hibah;
 - c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga, atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya yang berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
 - e. penutup.
- (5) Contoh proposal permohonan hibah sebagaimana pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi terhadap usulan yang diajukan sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan melaporkan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati.

- (3) Berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Bupati menetapkan daftar penerima hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- (4) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui keberadaan Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - b. mengetahui domisili/alamat sekretariat Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan hibah; dan
 - d. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 11

- (1) Usulan hibah yang telah diverifikasi SKPD terkait dituangkan dalam program dan kegiatan/sub kegiatan untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam RKPD Perubahan tahun berjalan dan/atau pada RKPD tahun berikutnya.
- (2) Berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas pada tingkat legislatif bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 12

- (1) Belanja Hibah yang telah dibahas dan disetujui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Kepala SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah ditetapkan menyusun RKA-SKPD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam bentuk uang, Barang dan Jasa dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang dan barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pengguna Anggaran (PA) bertugas menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- (3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Penerima Hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besar atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran atau penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (5) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam lampiran NPHD mengacu pada proposal yang telah diverifikasi dan disetujui.

Pasal 14

- (1) **Pengguna Anggaran** menetapkan Penerima Hibah yang telah ditetapkan dalam APBD beserta besaran uang atau jenis barang dan jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
- (2) **Penetapan Penerima Hibah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah**.
- (3) **Penyaluran/penyerahan hibah** dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah **dilakukan setelah penandatanganan NPHD**.
- (4) **Penyerahan hibah berupa uang** kepada penerima hibah dituangkan dalam **Berita Acara Serah Terima Uang**.
- (5) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (6) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan rekening bank Penerima Hibah.

- (7) Berkas pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan penerima hibah kepada SKPD sesuai dengan Tugas fungsi dan wewenangnya paling lambat tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan atau 2 (dua) minggu setelah APBD Perubahan ditetapkan.

Bagian Keempat

Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Berkas pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dilengkapi dengan persyaratan :
- a. proposal pencairan;
 - b. Keputusan Pengguna Anggaran tentang penetapan penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - f. fotokopi KTP pengurus Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
 - g. Surat Keterangan Domisili pengurus Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan;
 - h. NPWP Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan; dan
 - i. Nomor Rekening atas nama Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan.
 - j. Nota Pencairan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - k. Berita Acara Serah Terima Hibah;
 - l. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
 - m. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima hibah;
 - n. Dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran, antara lain :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua Kelompok calon penerima hibah;

- 2) Fotocopy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang);
 - 4) Surat Pengesahan Berbadan Hukum bagi Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Surat Keterangan Terdaftar bagi Badan/Lembaga;
 - 5) Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau Surat Pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 - 6) Fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya Pimpinan/Ketua dan Bendahara.
- (2) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Usulan hibah dan proposal pencairan dari penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

Pasal 16

- (1) Proses pembayaran atas belanja hibah dilakukan melalui Perangkat Daerah.
- (2) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan hibah beserta proposal hibah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang kewenangannya.
- (3) Dalam hal sumber pendanaan dari kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan lebih dari satu sumber, RAB dirinci berdasarkan sumber dana.
- (4) Perangkat Daerah melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya untuk diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD Bersangkutan.
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD memeriksa berkas SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya menerbitkan SPM.
- (7) SPM beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada pemohon Hibah.
- (8) Pemohon Hibah dapat mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk.

Bagian kelima

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Penerima Hibah berupa Uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. tandatangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/ lembaga;
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang atau jasa telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas pemberian Hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c. Keputusan Pengguna Anggaran tentang penetapan penerima hibah serta NPHD;
 - d. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang /jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. Pakta Integritas dari penerima Bantuan Hibah;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa; dan
 - e. Laporan Penggunaan pertanggungjawaban Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah :
 - a. untuk belanja gaji atau honor harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Pimpinan Instansi yang bersangkutan, daftar penerima dan besar uang serta tanda terima pembayaran;
 - b. untuk belanja barang dan jasa harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - c. untuk perjalanan dinas harus berpedoman kepada peraturan tentang Perjalanan Dinas yang berlaku pada instansi tersebut;
 - d. rekening koran atau fotocopy buku tabungan instansi tersebut; dan
 - e. bukti setor pajak.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang untuk Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Partai Politik adalah :
 - a. Untuk belanja gaji atau honor harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Pimpinan Instansi yang bersangkutan, daftar penerima dan besar uang serta tanda terima pembayaran;
 - b. Untuk belanja barang dan jasa harus dilampiri :
 - 1) Nota atau faktur pembelian;
 - 2) Tanda serahterima barang; dan
 - 3) Kuitansi bermaterai cukup.

- c. Untuk belanja transportasi dan akomodasi harus dilampiri :
- 1) Surat tugas dari ketua Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Partai Politik;
 - 2) Bukti asli tiket perjalanan dan kuitansi tempat menginap dan kuitansi pembayaran lainnya yang disahkan oleh ketua Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Partai Politik; dan
 - 3) Rekening Koran/fotocopy buku tabungan atas nama Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Partai Politik.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf b dan c disampaikan kepada Bupati melalui PPKD/Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana hibah belum digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka bantuan dana hibah tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan hibah harus mengajukan kembali permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Bupati yang dilengkapi dengan rencana kegiatan dan anggaran beserta fotokopi rekening bank dalam bentuk proposal.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. proposal penggunaan kembali dana hibah harus sama dengan proposal dan RAB pada tahun sebelumnya;
 - b. penggunaan kembali dana bantuan hibah maksimal 60 (enam puluh) hari ditahun berikutnya;
 - c. waktu penyampaian laporan penggunaan dana bantuan hibah adalah 15 (lima belas) hari setelah penggunaan dana hibah; dan
 - d. apabila sampai dengan batas waktu penggunaan dana bantuan hibah tidak habis/selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b, maka dana bantuan hibah harus dikembalikan ke kas daerah.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan terdapat sisa dana hibah, namun pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sesuai proposal yang diajukan, maka dana harus dikembalikan ke Kas Daerah.
- (4) apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana hibah baru sebagian digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana hibah tidak perlu dikembalikan, namun penerima hibah harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sisa dana hibah dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Bupati yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang digunakan dengan ketentuan :
 - a. Permohonan penggunaan sisa dana hibah harus dilengkapi dengan proposal;
 - b. Proposal penggunaan sisa dana hibah hanya melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. penggunaan kembali dana bantuan hibah maksimal 60 (enam puluh) hari ditahun berikutnya;
 - d. waktu penyampaian laporan penggunaan dana bantuan hibah adalah 30 (tiga puluh) hari setelah penggunaan dana hibah; dan

- e. apabila sampai dengan batas waktu penggunaan dana bantuan hibah tidak habis/selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b, maka dana bantuan hibah harus dikembalikan ke kas daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 30 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berkewajiban memberikan teguran tertulis kepada penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan hibah atau bantuan sosial selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Realisasi hibah sebagaimana ayat (1) dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Hibah berupa barang sebagaimana ayat (1) yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

- (4) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan evaluasi.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah/unit kerja lainnya dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah serta realisasi penggunaannya oleh penerima hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Barat dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan perintah dari Bupati.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada TAPD.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (3) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, penyandang disabilitas berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada siswa/mahasiswa tidak mampu yang melaksanakan pendidikan di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung.
- (5) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi siswa/mahasiswa tidak mampu yang jurusan/program studi pendidikannya tidak ada di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung.
- (6) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (7) Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- (3) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (6) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (7) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 27

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian kesatu

Perencanaan

Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan disertai dengan proposal kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai urusan dan kewenangannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Proposal disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei Tahun berjalan;
 - b. Untuk penganggaran yang dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kecamatan dengan menggunakan Anggaran Pagu Indikatif Kecamatan (PIK), Proposal disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Musrenbang Kecamatan selesai dilaksanakan;
 - c. Permohonan bantuan sosial yang diajukan setelah tanggal sebagaimana pada huruf a, jika memenuhi syarat akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial pada tahun berikutnya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang bagi kelompok/Anggota masyarakat paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. rincian kebutuhan anggaran atau rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
 - e. penutup.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang bagi kelompok/anggota masyarakat paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. Jenis dan jumlah barang yang dimohon; dan
 - e. Penutup.

Pasal 29

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional melaksanakan kegiatan tersebut; dan
 - b. Untuk bantuan sosial diluar kewenangan SKPD sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh Dinas/Badan/Kantor/Bagian lain di Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengetahui keberadaan individu, dan atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - b. mengetahui domisili atau alamat individu dan atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan bantuan sosial;

- c. meneliti kebenaran dokumen pendukung permohonan bantuan sosial; dan
 - d. meneliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan dana.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati.
 - (6) Berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
 - (8) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas pada tingkat legislatif bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka Barat.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 30

- (1) Belanja bantuan sosial yang telah dibahas dan disetujui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Kepala SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah ditetapkan menyusun RKA-SKPD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang dicantumkan dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini dan dicantumkan juga pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (6) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pengguna Anggaran menetapkan Penerima Bantuan Sosial yang telah ditetapkan dalam APBD beserta besaran uang atau jenis barang yang akan disalurkan/diserahkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
- (3) Keputusan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial.
- (4) Penyerahan Bantuan Sosial berupa uang kepada penerima Bantuan Sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Uang.
- (5) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang kepada penerima Bantuan Sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

- (6) Format Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana ayat (5) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan rekening bank Penerima Bantuan Sosial.

Bagian Keempat

Penatausahaan

Pasal 32

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi/bukti transfer penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan: berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan atau penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan;
 - b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;

- c. realisasi penggunaan dana: berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. penutup: berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana bantuan sosial belum digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima bantuan sosial harus mengajukan kembali permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Bupati yang dilengkapi dengan rencana kegiatan dan anggaran beserta fotokopi rekening bank dalam bentuk proposal, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. proposal penggunaan kembali dana hibah harus sama dengan proposal dan RAB pada tahun sebelumnya;
 - b. penggunaan kembali dana bantuan hibah maksimal 60 (enam puluh) hari ditahun berikutnya;
 - c. waktu penyampaian laporan penggunaan dana bantuan hibah adalah 30 (tiga puluh) hari setelah penggunaan dana hibah; dan
 - d. apabila sampai dengan batas waktu penggunaan dana bantuan hibah tidak habis/selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b, maka dana bantuan hibah harus dikembalikan ke kas daerah.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan terdapat sisa dana hibah, namun pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sesuai proposal yang diajukan, maka dana harus dikembalikan ke Kas Daerah.

- (5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dana bantuan sosial baru sebagian digunakan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dana bantuan sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima hibah harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sisa dana hibah dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Bupati yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang digunakan dengan ketentuan :
- a. Permohonan penggunaan sisa dana hibah harus dilengkapi dengan proposal;
 - b. Proposal penggunaan sisa dana bantuan sosial hanya melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. penggunaan kembali dana bantuan sosial maksimal 60 (enam puluh) hari ditahun berikutnya;
 - d. waktu penyampaian laporan penggunaan dana bantuan sosial adalah 30 (tiga puluh) hari setelah penggunaan dana hibah; dan
 - e. apabila sampai dengan batas waktu penggunaan dana bantuan sosial tidak habis/selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b, maka dana bantuan hibah harus dikembalikan ke kas daerah.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. Keputusan Pengguna Anggaran tentang penetapan penerima bantuan sosial;
 - d. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - e. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (4) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial;
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disampaikan kepada Bupati 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 30 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (9) Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf d untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebelumnya adalah kuitansi pembayaran yang bermaterai cukup dengan rincian penggunaannya.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial dalam bentuk uang untuk kelompok masyarakat dan lembaga non lembaga pemerintahan adalah :
 - a. Untuk belanja gaji atau honor harus dilengkapi dengan daftar penerima dan besar uang serta tanda terima pembayaran;
 - b. Untuk belanja barang dan jasa harus dilengkapi dengan:
 - 1) Nota atau faktur pembelian;
 - 2) Tanda serah terima barang; dan
 - 3) Kuitansi bermaterai cukup.

c. Untuk belanja transportasi dan akomodasi harus dilampiri :

- 1) Surat tugas dari ketua kelompok masyarakat dan lembaga non lembaga pemerintahan;
- 2) Bukti asli tiket perjalanan dan kuitansi tempat menginap dan kuitansi pembayaran lainnya yang disahkan oleh ketua kelompok masyarakat dan lembaga non lembaga pemerintahan; dan
- 3) Rekening Koran/fotocopy buku tabungan atas nama kelompok masyarakat dan lembaga non lembaga pemerintahan.

Pasal 36

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), berkewajiban memberikan teguran tertulis kepada penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (7).
- (2) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan laporan setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan hibah atau bantuan sosial selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 38

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPD lain.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Pengawasan penggunaan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 20 SERI E